

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)**

**TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN EPS-TOPIK
BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PROGRAM G TO G KOREA SELATAN**

NOMOR : PKS.6/PEN-PPP/III/2020

NOMOR : B/1523/UN37.1.8/KS/2020

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh empat bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ir. ARINI RAHYUWATI, MM**, selaku Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP.04/KA/II/2019 tanggal 11 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. RODIYAH, S.Pd., S.H., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/561/UN37/HK.02/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudari Dr. Rodyah S.Pd.,S.H.M.Si dari jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang periode 2015-2019 dan pengangkatan Saudari Dr. Rodyah S.Pd.,S.H.M.Si sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang periode 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, berkedudukan dan beralamat di Kampus Sekaran Gunungpati, Jalan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Sekaran, Gn. Pati, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk melaksanakan pendidikan akademik dan profesional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri (SISKOTKLN).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Ujian EPS-TOPIK bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Program G to G Korea Selatan, dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. *Human Resources Development Service of Korea* yang selanjutnya disebut HRDK adalah salah satu lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Perburuhan Republik Korea Selatan untuk menangani tenaga kerja asing di Korea Selatan.
4. Verifikasi dokumen adalah pemeriksaan tentang kebenaran dari dokumen atau surat yang tertulis atau tercetak yang terkait dengan persyaratan untuk bekerja di Korea Selatan.
5. Validasi dokumen adalah pengujian kebenaran atas dokumen persyaratan yang telah ditandatangani.
6. *Employment Permit System* (EPS) adalah proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Korea dengan penilaian melalui pelaksanaan ujian yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu ujian tahap I (Tes Bahasa Korea *Employment Permit System-Test of Proficiency in Korean* (EPS-TOPIK)) dan tahap II (Tes Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi / *Competency Test*).
7. *Computer Based Test* (CBT) adalah tes dengan menggunakan media komputer sebagai prasarana pelaksanaan tes.
8. Ujian Tahap Pertama adalah ujian Bahasa Korea yang meliputi *reading Test* dan *listening Test*.
9. Ujian Tahap Kedua adalah ujian *Skills Test dan Competency Test* yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh HRDK yang diikuti peserta yang dinyatakan lulus pada ujian tahap pertama oleh HRDK.
10. Tes Keterampilan (*Skills Test*) adalah ujian kecakapan bagi peserta yang telah lulus Ujian EPS-TOPIK melalui tes fisik, wawancara dan kemampuan dasar.
11. Tes Kompetensi (*Competency Test*) adalah ujian kompetensi bagi peserta yang memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- a. Verifikasi dokumen pendaftaran CBT sektor manufaktur dengan sistem poin EPS-TOPIK Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 08 Maret 2020.
- b. Penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan verifikasi dokumen pendaftaran dan penyediaan peralatan pelaksanaan ujian Tes Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi / *Competency Test*, CBT sektor manufaktur dengan sistem poin EPS-TOPIK Tahun 2020.
- c. Pelaksanaan ujian Tes Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi / *Competency Test*, CBT sektor manufaktur dengan sistem poin EPS-TOPIK tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2020 sampai dengan 16 September 2020.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan supervisi pelaksanaan verifikasi dokumen pendaftaran dan pengawasan ujian *Skills Test* dan *Competency Test* sektor manufaktur Tahun 2020 pada **PIHAK KEDUA**.
 - b. memberikan bimbingan teknis kepada petugas verifikasi dokumen pendaftaran dan pengawas ujian *Skills Test* dan *Competency Test* sektor manufaktur Tahun 2020 pada **PIHAK KEDUA** terkait proses ujian Sistem Poin EPS-TOPIK.
 - c. memberikan informasi proses penempatan G to G ke Korea Selatan kepada setiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengikuti kegiatan verifikasi dokumen pendaftaran dan ujian Tes Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi / *Competency Test* Sektor Manufaktur Tahun 2020 pada **PIHAK KEDUA**.
 - d. menginformasikan jumlah pendaftar yang akan dilakukan verifikasi dokumen pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia Sektor Manufaktur Tahun 2020 pada **PIHAK KEDUA**.
 - e. menginformasikan jumlah pendaftar yang akan mengikuti ujian Tes Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi / *Competency Test* Sektor Manufaktur Tahun 2020 pada **PIHAK KEDUA**.
 - f. Memfasilitasi pada proses pembayaran biaya pelaksanaan ujian CBT Sektor Manufaktur Tahun 2020 dari HRDK ke **PIHAK KEDUA** sebesar \$6 USD (enam dolar Amerika). per peserta untuk pelaksanaan verifikasi

dokumen pendaftaran dan ujian Tes Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi / *Competency Test* Sektor Manufaktur pada Tahun 2020.

- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk menerima formulir pendaftaran dan laporan data pendaftar dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi proses pelaksanaan verifikasi dokumen pendaftaran dan ujian Tes Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi / *Competency Test* Sektor Manufaktur Tahun 2020.
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi dokumen pendaftaran dan ujian Tes Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi / *Competency Test* Sektor Manufaktur Tahun 2020 dengan **PIHAK KESATU** dan Unit Pelaksana Teknis **PIHAK KESATU** di daerah Semarang.
 - c. menerbitkan Surat Keputusan (SK) Panitia Pelaksanaan verifikasi dokumen pendaftaran dan ujian Tes Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi *Competency Test* Sektor Manufaktur Tahun 2020 dan menyerahkan ke **PIHAK KESATU**.
 - d. membuat rincian anggaran biaya penggunaan alokasi dana sebesar \$6 USD (enam dolar Amerika) dikalikan jumlah peserta ujian yang ditetapkan oleh HRDK untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
 - e. membuat denah lokasi gedung, foto gedung, foto udara lokasi, *layout* kapasitas ruang kelas, dan ruang sekretariat (*headquarter*).
 - f. menyediakan petugas untuk pelaksanaan verifikasi dokumen pendaftaran dan pelaksanaan ujian Tes Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi / *Competency Test* Sektor Manufaktur Tahun 2020 sesuai jumlah dan kualifikasi yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - g. memastikan verifikasi dokumen pendaftaran serta ujian Tes Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi / *Competency Test* Sektor Manufaktur Tahun 2020 berjalan dengan tertib, aman, dan bebas dari berbagai tindakan kecurangan pada saat pelaksanaan.
 - h. menyediakan jaringan internet yang memadai dan perangkat (komputer, *laptop*, *printer*, *scanner*, *fingerprint*, *webcam*) sesuai yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - i. menyediakan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta ujian yang membutuhkan.
 - j. melaksanakan koordinasi dan mengundang aparat Kepolisian untuk menjamin pengamanan pelaksanaan verifikasi dokumen pendaftaran serta ujian Tes Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi / *Competency Test* Sektor Manufaktur Tahun 2020.
 - k. mengundang wartawan media cetak maupun elektronik setempat untuk meliput pelaksanaan verifikasi dokumen pendaftaran serta ujian Tes

Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi / *Competency Test* Sektor Manufaktur Tahun 2020.

- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran biaya pelaksanaan penyelenggaraan verifikasi dokumen pendaftaran dan ujian Tes Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi / *Competency Test* Sektor Manufaktur Tahun 2020 sebesar \$6 USD (enam dolar Amerika) dikalikan jumlah peserta, sesuai dengan yang ditetapkan oleh HRDK.

Pasal 4

WAKTU PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN UJIAN

Waktu pelaksanaan verifikasi dokumen pendaftaran, pelaksanaan ujian Tes Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi / *Competency Test* Sektor Manufaktur diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan verifikasi dokumen pendaftaran Sektor Manufaktur Tahun 2020 mulai tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 8 Maret 2020.
- b. Pelaksanaan ujian Tes Keterampilan / *Skills Test* dan Tes Kompetensi / *Competency Test* dilaksanakan pada tanggal 09 September 2020 sampai dengan 16 September 2020.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya ujian EPS-TOPIK Tahun 2020, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan, yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembatalan/pemutusan perjanjian.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai informasi yang bersifat rahasia dan tidak akan memberikan data dan informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
 - a. data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang mempunyai data dan informasi; dan/atau
 - b. data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjamin kerahasiaan akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran), sabotase, pemogokan kerja, huru-hara, kerusuhan massa, epidemik, pemberontakan/perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan sebab lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) oleh pihak lainnya.

**Pasal 8
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada:

PIHAK KESATU:

- a. Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah
Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7901158
Faksimili : 021-7901158

- b. Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Semarang
Jl. Kalipepe III/64 Pundak Payung, Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
50236, Tlp., Fax.
Telepon : 024-70799273
Faksimili : 024-7477223

PIHAK KEDUA:

Universitas Negeri Semarang
Cq. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Sekaran, Gunung Pati, Semarang,
Jawa Tengah 50229
Telp: (024) 8507891
Fax : (024) 8507891

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
- a. tanda terima surat tertulis melalui kurir;
 - b. tercatat telah dikirimkan dan diterima melalui kantor pos atau jasa ekspedisi;
 - c. hasil faksimili : "OK";
 - d. hasil email : "*message sent*".
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan atau perbedaan penafsiran sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 11 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 12
PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Ir. ARINI RAHYUWATI, MM

PIHAK KEDUA



DR. ROBYAH, S.PD., S.H., M.SI

MENGETAHUI
DEPUTI PENEMPATAN

TEGUH HENDRO CAHYONO